



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Drs D. Mandacan-Ullong- Papua Barat

Email : dispenarfak@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

Nomor: 421/13.P/SIO-PAUD-KB/PEGAF/2015

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (SPS) yang dapat dipertanggung jawabkan dipandang perlu diberikan Surat Ijin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal Satuan Pembelajaran Sejenis (SPS);
b. Bahwa Pemberian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (SPS) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
7. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Tim Penggerak PKK Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak
Nama Lembaga PAUD : PAUD SPS "CERDAS SINGGENYA"
Alamat : Kp. SUSI Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

Dalam waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak dikeluarkan surat izin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal ini, dengan ketentuan:

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (SPS) dalam melaksanakan program kegiatan Pembelajaran.
- Surat Ijin Operasional Lembaga PAUD Jalur Nonformal (SPS) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (SPS) dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Surat izin operasinal ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : ULLONG
PADA TANGGAL : 06 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pegunungan Arfak


STOA TOANSIBA, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19610719 198410 1 003